



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Benteng Pancasila No.244 Magersari, Kota Mojokerto, 61314
Telepon (322109) Faksimile (323276)
Laman disdikbud.mojokertokota.go.id, Pos-el disdikbud@mojokerto.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 000.8.3.4 /47/ 417.501 / 2024

TENTANG
TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024

PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada Standart Pelayanan maka perlu dibentuk tim pengelolaan pengaduan;;
b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu mekanisme pengelolaan pengaduan dalam mengedepankan asas mudah, responsive, akuntabel dan berkesinambungan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;);
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta taat kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 100 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 100);
10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 97 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan bidang terkait pendidikan dan kebudayaan;
 2. Mengkaji permasalahan pelayanan pendidikan dan memberikan alternative penyelesaiannya; dan
 3. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait untuk pelaksanaan tindak lanjut dari permasalahan atas pengaduan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana pada dictum KESATU bertanggungjawab pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan melalui Sekretaris Dinas..
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 9 Januari 2024

Pit.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO
 NOMOR :000.8.3.4/47/417.501/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGELOLAAN PENGADUAN PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA
 MOJOKERTO TAHUN 2024

KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PADA
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO
 TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ruby Hartoyo, S.Sos, MM	19681009 199009 1 002	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	Nara N Utama, ST,CGCAE.CRMP	19701101 199901 1 001	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Retno Inrawati, SE, MM	19751015 200112 2 002	Kepala Bidang Pendidikan SD	Sekretaris
4	Dra. Goenawati Estiningdyah, MSi	19690424 199602 2 001	Kepala Bidang Pendidikan Paud & PNF	Anggota
5	Lucky Hariyanti Budiyono,SE	19780707 200312 2 019	Kepala Bidang Pendidikan SMP	Anggota
6	Joko Purwanto,SE.M.MKes	19701118 199503 1 002	Kepala Bidang Pendidikan Kebudayaan	Anggota
7	Masfufah, S.Pd	19690503 200801 2 014	Kasubag.Umum Dan Kepegawaian	Anggota
8	Andang Kurniawan, A.Md	19961025 202012 1 004	Pranata Komputer	Anggota
9	Dovi Nopia Lirintar	19821102 201408 2 002	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	Operator sistem pengaduan

Mojokerto, 9 Januari 2024

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOTA MOJOKERTO

RUBY HARTOYO S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681009 199009 1 002